

**“PROSES PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT  
DAN BIAYA RINGAN DALAM MENANGANI  
SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI  
SINGARAJA KELAS 1 B)”**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Seminar Proposal Skripsi**

**OLEH  
I KADEK YUDA ARTA NEGARA  
NIM 1614101099**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2020**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

**Menyetujui**

Pembimbing I,



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.  
NIP. 198202042009122004

Pembimbing II,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.  
NIP. 195812311982031045

Skripsi oleh I Kadek Yuda Arta Negara ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 11 September 2020


Dewan Penguji I,



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.  
NIP. 198202042009122004

(Ketua)

Dewan Penguji II



Drs. I Ketut Sudiatmaka, M.Si.  
NIP. 195812311982031045

(Anggota)

Dewan Penguji III,



Muhammad Jodi Setianto, S.H., M.H.  
NIP. 199005272019031015

(Anggota)

Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 11 September 2020

**Mengetahui,**

**Ketua Ujian,**



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001


**Sekretaris Ujian,**



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

**Mengesahkan**

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed  
NIP. 196303101988031003


## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Kadek Yuda Arta Negara  
Tempat dan Tanggal Lahir : Klungkung, 20 April 1998  
NIM : 1614101099  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“PROSES PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM MENANGANI SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS 1 B)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 8 Oktober 2020

Yang Membuat Pernyataan

A green postage stamp with the text "KETERAI TEMPEL" at the top, a Garuda emblem, and the number "6000" in large digits. Below the number, it says "ENAM RIBU RUPIAH". A handwritten signature is written over the stamp.

I Kadek Yuda Arta Negara  
NIM. 1614101099

## PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROSES PENERAPAN ASASSEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM MENANGANISENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJAKELAS1 B)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.,M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dari memasuki jenjang perguruan tinggi sampai akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum atas motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.



6. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum selaku Pembimbing I atas motivasi, dukungan serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril dan di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
7. Bapak Drs. I Ketut Sudiatmaka. M.Si selaku Pembimbing II atas motivasi, dukungan serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril dan di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
8. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1 B yang telah memberikan izin dan informasi untuk penelitian ini.
9. Kedua Orang Tuapenulis, I Ketut Ariasa, S.H dan Putu Pajar Pertami, S.E beserta adik dan juga semua keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
10. Penyemangat saya/ Pacar saya, Putu Veranda Lorensia yang selalu setia mengantar penulis kemanapun, memberikan perhatian, motivasi, serta kasih sayang sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini sampai memperoleh hasil yang diinginkan.
11. Teman-teman penulis Angga, Adhi Guma (Toge) dan Ilmu Hukum C 2016 yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Singaraja, 20 Agustus 2020

  
Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACTS</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Perumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan .....	12
2.1.1 Pengertian Asas Sederhana.....	12
2.1.2 Asas Cepat .....	13
2.1.3 Asas Biaya Ringan.....	14
2.1.4 Dasar Hukum Mengenai Asas Sederhana, Asas Cepat, .....	
Asas Biaya Ringan .....	16
2.2 Tinjauan Mengenai Mediasi .....	16
2.2.1 Pengertian Mediasi .....	16
2.2.2 Dasar-Dasar Mediasi .....	21
2.2.3 Prinsip-Prinsip Mediasi .....	23
2.2.4 Tujuan Diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .....	24
2.3 Teori Efektivitas Hukum.....	26



2.4 Tinjauan Umum Mengenai Sengketa Perdata .....	27
2.4.1 Pengertian Sengket .....	27
2.5 Tinjauan Umum Tentang Tanah Adat.....	29
2.5.1 Sejarah Tanah Adat.....	29
2.5.2 Jenis-Jenis Tanah Adat.....	30
2.6 Teori Kepastian Hukum.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Sifat Penelitian .....	35
3.3 Data dan Sumber Data.....	36
1. Data Primer .....	36
2. Data Sekunder.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.4.1. Teknik Observasi .....	38
3.4.2 Teknik Wawancara .....	38
3.4.3 Teknik Studi Dokumen.....	39
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian .....	39
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
4.2 Hasil Penelitian.....	54
4.2.1 Proses Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Beraca Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.....	54
4.2.2 Efektivitas Mengenai Perma No 1 Tahun 2016 Dalam Proses Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Beracara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.....	58
4.3 Pembahasan	
4.3.1 Proses Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Beraca Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.....	61

4.3.2 Efektivitas Mengenai Perma No 1 Tahun 2016 Dalam Proses Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Beracara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

